



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nunukan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Sigara, tempat tanggal lahir Sidrap, 10 Oktober 1971, NIK 6405085010710002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dawing, RT 006, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan wakil dari calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 mengajukan perkara dispensasi kawin pada tanggal 05 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : Nisda binti Namin
Tempat Tanggal Lahir : Tarakan, 06 September 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP
Alamat : Jalan Dawing RT. 006 Desa Liang Bunyu,
Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Anjas bin Nusu
Tempat Tanggal Lahir : Pongka, 10 April 1998
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Nelayan Rumput Laut
Alamat : Jalan Dawing RT. 006 Desa Liang Bunyu,
Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 20 Oktober 2020 Nomor Surat : B.263/Kua.34.02/06/PW.01/X/2020, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa ayah kandung Nisda binti Namin yang bernama Namin bin Labocing tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak tahun 2007;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 8 bulan, bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

Halaman 2 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menikah dan sanggup untuk membiayai hidup berumah tangga sebagai suami istri;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Nisda binti Namin) untuk kawin dengan calon suami bernama (Anjas bin Nusu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta wakil dari orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sampai sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Pemohon berharap dengan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon tidak cemas lagi terhadap anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap untuk turut bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Anjas bin Nusu, lahir tanggal 10 April 1998;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak lama sekitar 8 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara zhohir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Anjas bin Nusu dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Nisda binti Namin;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa secara finansial saya sanggup membiayai calon istri saya dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai seorang nelayan rumput laut;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon istri sejak lama sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan wakil dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Arjuna bin Nusu, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1993, NIK. 7308170107930009, agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Jalan Dawing RT.06/ RW.00, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan yang mewakili orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Nusu, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tenga-tenga, RT.07, Desa Pongka, Kecamatan Tellu Sianttinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kakak kandung dari calon suami anak Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung dari Anjas bin Nusu;
- Bahwa saya mengetahui bahwa adik saya yang bernama Anjas bin Nusu akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nisda binti Namin;

Halaman 5 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara adik saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan bahkan calon istrinya telah hamil sekitar 2 bulan dan pihak keluarga tidak keberatan apabila keduanya segera menikah;
- Bahwa saya mengetahui telah terjadi hal-hal di luar norma yang telah dilakukan oleh adik saya dan calon istrinya;
- Bahwa sebagai wakil dari calon mertua dan sesuai dengan keterangan dari calon mertua dari Nisda binti Namin menyadari kalau calon menantunya baru berusia 16 tahun, namun saya sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantu tersebut terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405085010710002, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 24 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082505110013, atas nama Alimuddin (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 06 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 004/RT.06/DLB/XI/2020 atas nama Namin yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tanggal 16 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 77900299920 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 13 Juli 2010 telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-34 Dd/06 0009874 atas nama Nisda yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, tanggal 25 Juni 2016 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308170107970020, atas nama calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 05 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.263/Kua.34.02/06/PW.01/X/2020 atas nama anak Pemohon dan calon suaminya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tertanggal 20 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.7;
8. Asli Surat Kuasa Wali Nikah (orang tua calon suami) atas nama Nusu yang dibuat oleh ayah dari Anjas bin Nusu tertanggal 16 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.8;

B. Alat bukti saksi

1. Supriadi N bin Nasri, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan rumput laut, bertempat kediaman di Jalan Dawing, RT. 07, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga tetangga calon menantu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Nisda binti Namin, lahir tanggal 06 September 2004 berumur 16 tahun;

Halaman 7 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Anjas bin Nusu;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung anak Pemohon (suami Pemohon) telah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Nisda binti Namin;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, keduanya telah menjalin hubungan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Halaman 8 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang sayur di pasar dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;
2. **Muhammad Syamsuri, S.Pd. bin Ilyas**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Jalan Abdi Praja, RT. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak yang bernama Nisda binti Namin lahir tanggal 06 September 2004 berumur sekitar 16 tahun merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon suami yang bernama Anjas bin Nusu;
 - Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon telah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekarang Pemohon telah menikah dengan Alimuddin;
 - Bahwa, saksi mengetahui orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Nisda binti Namin;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan melihat keduanya sering bepergian berdua bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 9 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon telah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan mampu menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang sayur di pasar dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti P.1, Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nisda binti Namin, lahir tanggal 06 September 2004 (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, olehnya itu berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon selaku salah satu orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan pihak yang mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 11 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta wakil dari orang tua calon suami anak Pemohon mengenai dampak pernikahan di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wakil dari orang tua calon suami perihal perkara yang diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan wakil dari orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat bahkan di antara mereka telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri hingga anak Pemohon telah hamil selama 6 bulan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan wakil dari orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan wakil dari calon besan Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Halaman 12 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maupun asli bukti tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa asli surat keterangan biasa berdasarkan pasal 1881 KUH Perdata merupakan surat biasa yang bukan akta yang merupakan aslinya dan bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, yang diajukan Pemohon, berdasarkan pasal 1869 KUH Perdata merupakan akta di bawah tangan yang merupakan aslinya dan bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Halaman 13 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.4 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Namin namun tidak dicatatkan di KUA setempat dan telah dikaruniai anak selama pernikahannya tersebut, yang salah satu anak tersebut bernama Nisda binti Namin, saat ini masih berusia 16 tahun dan calon suaminya yang bernama Anjas bin Nusu berusia 22 tahun, Bukti tersebut diakui oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Ketua RT.06 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan yang menerangkan bahwa ayah kandung anak Pemohon (mantan suami Pemohon) telah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo* oleh karena itu Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak Pemohon, Bukti tersebut diakui oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Kuasa Wali Nikah yang menerangkan bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon bernama Nisda binti Namin namun tidak bisa hadir dipersidangan dan memberikan kuasa kepada Arjuna bin Nusu untuk mewakili orang tua calon suami anak Pemohon untuk hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dan persetujuan tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo* oleh karena itu Hakim menilai terhadap bukti P.8 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Nisda binti Namin dengan calon suaminya yang bernama Anjas bin Nusu dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon telah hamil sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah dan kedua orang tua baik calon suami maupun calon istri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Nisda binti Namin belum berusia 19 tahun, sehingga masih dibawah umur dan belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti ayah kandung anak Pemohon (suami Pemohon) telah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 15 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) telah menyetujui pernikahan tersebut dan memberikan kuasa kepada Burhanuddin untuk mewakili orang tua calon suami di persidangan, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Nisda binti Namin, lahir tanggal 06 September 2004 berumur 18 tahun;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Anjas bin Nusu, lahir tanggal 10 April 1998 berumur 22 tahun;
- Bahwa, benar ayah kandung anak Pemohon (mantan suami Pemohon) telah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Nisda binti Namin;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, benar hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat bahkan diantara keduanya telah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon telah hamil sekitar 2(dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 16 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon siap mengemban amanah sebagai seorang istri dan berbakti kepada suami;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagai nelayan rumput laut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon istri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Anjas bin Nusu tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 17 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi saw. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu Maha Luas pemberiannya dan Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menyetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim bahwa menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab *Al-Asbah Wa Al-Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga anak Pemohon dan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh anak Pemohon yang telah hamil sekitar 2 (dua) bulan, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi

Halaman 18 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nisda binti Namin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anjas bin Nusu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Nisda binti Namin**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Anjas bin Nusu**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Zuhriah, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 19 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Yusuf, S.H.

Zuhriah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Nunukan, 25 November 2020
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 20 dari 20, Salinan Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)